



**STANDAR  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**31001-03-000-02**

---

**UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
2020**



**STANDAR  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI  
PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI  
PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Kode: Unud-31001-03-000-02	Tanggal : 28 Juli 2020	Revisi: 2 (dua)	Halaman : ii dari 37
-------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------

**STANDAR  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Gusti Ayu Kadek Diah Puspawati, S.TP., M.Si.	Ketua TPPMP	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Komang Ayu Nocianitri, M.Agr.Sc.	Koordinator PS	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Gusti Ayu Kadek Diah Puspawati, S.TP., M.Si.	Ketua TPPMP	

**SAMBUTAN KOPRODI  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Visi Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana adalah “Menjadi program studi penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang Teknologi Pangan”. Makna dari visi ini adalah PS Teknologi Pangan FTP Unud diharapkan menjadi lembaga yang unggul, mandiri dan berbudaya yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan persaingan di tingkat global mendorong kita harus meningkatkan kualitas lulusan sehingga unggul dan berdaya saing tinggi. Dalam mencapai kualitas lulusan yang dikehendaki maka diperlukan standar yang dijadikan patokan terhadap target minimal yang harus dicapai. Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana (PS Teknologi Pangan FTP Unud) sudah menetapkan Standar Prodi yang telah mendapat persetujuan Senat Fakultas dalam rapat yang diselenggarakan pada 28 Maret 2018 dan revisinya pada bulan Juni 2020 akan diajukan ke Senat FTP untuk memperoleh persetujuan. Standar Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana terdiri dari lima (5) standar pendidikan meliputi: 1) Standar Profil Lulusan; 2) Standar Kompetensi Lulusan; 3) Standar Isi Pembelajaran; 4) Standar Proses Pembelajaran dan 5) Standar Penilaian Pembelajaran.

Standar prodi ini merupakan revisi dari Standar Prodi yang ditetapkan sebelumnya sehingga harus disosialisasikan agar dipahami dan dilaksanakan oleh semua komponen yang ada di PS Teknologi Pangan FTP Unud terutama oleh pimpinan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Tim Penyusun Standar PS Teknologi Pangan FTP Unud dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Standar PS Teknologi Pangan FTP Unud. Selanjutnya diharapkan Standar PS Teknologi Pangan FTP Unud dapat diimplementasikan oleh seluruh sivitas akademika sehingga visi dan misi PS Teknologi Pangan FTP Unud dapat terwujud.

Bukit Jimbaran, 28 Juli 2020

Koodinator PS Teknologi Pangan  
Fakultas Teknologi Pertanian  
Universitas Udayana,



Dr. Ir. Komang Ayu Nocianitri. M Arg.Sc  
NIP. 196803081995122001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Waca atas rakhmat dan karuniaNya sehingga Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) PS Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dapat menyelesaikan “STANDAR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN”. Standar ini disusun sebagai suatu kewajiban dan menjadi pedoman operasional dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di PS Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.

Dokumen Standar Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana ini terdiri dari lima (5) standar pendidikan meliputi: 1) Standar Profil Lulusan; 2) Standar Kompetensi Lulusan; 3) Standar Isi Pembelajaran; 4) Standar Proses Pembelajaran dan 5) Standar Penilaian Pembelajaran

Atas tersusunnya standar ini, disampaikan ucapan terimakasih kepada Tim Pengembang Standar Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, yang terdiri atas staf pada Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) dan Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) di Fakultas Teknologi Pertanian; serta semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat sehingga standar ini dapat diwujudkan.


Kami telah berupaya menyusun standar ini dengan optimal, namun masih tetap berharap ada masukan dan saran untuk penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap agar standar ini ada manfaatnya untuk peningkatan secara berkelanjutan pada penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di PS Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana.

Bukit Jimbaran, 28 Juli 2020

Koordinator TPPMP

PS Teknologi Pangan

Fakultas Teknologi Pertanian Unud,



Dr. GA. Kadek Diah Puspawati, S.TP, M.Si

NIP. 197112052005012001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	ii
<b>SAMBUTAN KAPRODI PS TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>BAB I SEJARAH SINGKAT PS TEKNOLOGI PANGAN FTP UNIVERSITAS UDAYANA</b>	1
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PS TEKNOLOGI PANGAN FTP UNUD</b>	3
Visi PS Teknologi Pangan FTP Universitas Udayana	3
Misi PS Teknologi Pangan FTP Universitas Udayana	3
Tujuan PS Teknolog Pangan FTP Universitas Udayana	3
<b>BAB III STANDAR PENDIDIKAN PS TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	4
3.1 Standar Profil Lulusan	4
3.2 Standar Kompetensi Lulusan	8
3.3 Standar Isi Pembelajaran	13
3.4 Standar Proses Pembelajaran	17
3.5 Standar Penilaian Pembelajaran	25
<b>LAMPIRAN</b>	32

**BAB I**  
**SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Pengembangan bidang Teknologi Pertanian di Universitas Udayana dimulai sejak tahun 1962 yang dirintis oleh bagian Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) yang sekarang bernama Fakultas Peternakan (FAPET). Selanjutnya sejak tahun 1967 dikembangkan bidang studi Teknologi Hasil Pertanian yang dikelola oleh Fakultas Pertanian (FP) Universitas Udayana.

Setelah mencermati pesatnya perkembangan kebutuhan akan pemberdayaan teknologi pada sektor pertanian dalam arti luas dan perkembangan ipteks bidang teknologi pertanian pada beberapa perguruan tinggi dalam dan luar negeri, maka Universitas Udayana (UNUD) melalui SK Rektor No.485/SK/PT.17/R-VII.1983 membentuk program studi baru, yaitu Program Studi Teknologi Pertanian (PSTP) untuk menyelenggarakan pendidikan strata-1 (S-1). Berdasarkan hasil kajian kelayakan akademik dan administratif dari pembentukan PS. Teknologi Pertanian yang diusulkan oleh Universitas Udayana, pada tahun 1984 PSTP mendapat izin pembukaan dan penyelenggaraan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) melalui SK. Dirjen Dikti Depdikbud RI No.55/DIKTI/Kep/1984 sehingga sejak itu telah diperkenankan menerima mahasiswa baru.

Pada awal terbentuknya PSTP, kurikulum pendidikannya dicirikan oleh bidang-bidang teknologi pertanian dalam arti yang luas. Pada tahun 1995 mulai dikembangkan spesialisasi atau konsentrasi ilmu yang dikelola oleh unit organisasi yang disebut dengan istilah bagian. Sejak itu dibentuk Bagian Teknologi Hasil Pertanian (THP). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, maka bagian THP berubah menjadi PS. THP melalui SK Dirjen Dikti No: 231/DIKTI/Kep/1996 tanggal 11 Juli 1996, tentang Program Studi pada Program di Lingkungan Universitas Udayana

Berkat keberhasilan dalam mengelola program pendidikan, kerja keras dari civitas cademica PSTP dan berdasarkan evaluasi kelayakan terhadap kualifikasi kompetensi lulusan yang dihasilkannya, sumber daya pengelola, sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan pendanaan dan penguasaan ketrampilan manajemen akademis yang telah teruji, maka atas petunjuk dan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI), Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) dapat didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana tertanggal 7 Oktober 2004 No.271.A/J14/PR.01.10/2004.

Sejak tahun 2004 FTP menjadi salah satu dari 12 fakultas yang dimiliki oleh Universitas Udayana dan sekarang Unud memiliki 13 fakultas dan 1 program pascasarjana. Terbentuknya fakultas ini diikuti dengan perubahan Bagian menjadi Program Studi dengan SK Rektor No.: 160/J14/KP.02.18/2005 tanggal 15 Juni 2005. Tahun 2009 terjadi perubahan nama PS.

Teknologi Hasil Pertanian (PSTHP) menjadi PS. Ilmu dan Teknologi Pangan (PSITP) melalui SK. Rektor No. 16/H14/PR/2009, tanggal 8 Januari 2009. yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui surat No. 1788/D/T/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dan dengan SK Dirjen Dikti No. 6262/D/T/K-N/2011 tanggal 7 April 2011 Dengan demikian Jurusan THP juga berubah menjadi Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan.

Sejak tanggal 11 Juni 2020 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 574/M/2020, tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas, Udayana di Kabupaten Badung, PS Ilmu dan Teknologi Pangan berubah nama menjadi Program Studi Teknologi Pangan.

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**  
**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA**

**Visi Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana:**

Menjadi program studi penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang Teknologi Pangan

**Misi Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana:**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Teknologi Pangan dalam rangka membangun dan mengembangkan potensi bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas di bidang Teknologi Pangan untuk mendukung pendidikan, kemajuan ilmu dan teknologi serta pengkayaan budaya.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbudaya di bidang Teknologi Pangan atas dasar tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat.
4. Mengembangkan tata kelola yang berkualitas

**Tujuan Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana:**

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas yang menghasilkan lulusan berkualifikasi Teknologi Pangan yang unggul, mandiri dan berbudaya.
2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran.
3. Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kreatifitas di bidang Teknologi Pangan.
4. Mengembangkan suasana laboratorium yang kondusif untuk mendukung proses penelitian.
5. Menemukan dan mengembangkan iptek di bidang Teknologi Pangan secara berkesinambungan berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.
6. Memberikan pelayanan informasi di bidang Teknologi Pangan kepada masyarakat maupun institusi yang membutuhkan.
7. Menerapkan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil secara berkelanjutan.
8. Memberikan pelayanan yang prima pada pelanggan
9. Melaksanakan kegiatan promosi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pendidikan



**BAB III**  
**STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYAA**

**3.1 Standar Profil Lulusan**

**3.1.1 Rasional**

Di era interaksi dan persaingan global seorang lulusan perguruan tinggi (PT) harus mampu berperan dan meniti karir di bidang pekerjaannya atau di tempat kerjanya, sesuai dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimilikinya yang selalu dikembangkan sesuai dengan tuntutan dinamis bidang pekerjaannya. Internalisasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap pada seorang lulusan untuk mampu melaksanakan peran khusus di masyarakat atau di tempat kerjanya dinyatakan sebagai profil lulusan program studi. Satu program studi dapat memunculkan lebih dari satu profil lulusan, atau satu program studi dapat mempersiapkan lulusannya dengan sejumlah peran. Profil lulusan program studi dianalisis dan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan tata nilai di masyarakat yang berkembang dinamis yang mana dapat dirangkul melalui *tracer study* dan *employer survey*, serta analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Dalam rangka menambah daya saing lulusan, nilai-nilai khusus PT, Fakultas dan Program Studi dapat terintegrasi di dalam profil lulusan. Di samping itu, rumusan profil lulusan harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan jenjang pendidikan program studi.

Hasil analisis dan rumusan profil lulusan harus dijadikan dasar pijakan untuk mengembangkan standar kompetensi lulusan (SKL) program studi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP). Pemerintah melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang standar nasional pendidikan tinggi telah dengan tegas mengatur perumusan capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan PT meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

**3.1.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Profil Lulusan**

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

**3.1.3 Definisi/Istilah**

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprosdi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi

- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.
- 6) **SN-Dikti** adalah standar nasional pendidikan tinggi yang diatur di dalam Permendikbud No 3 tahun 2020.
- 7) **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- 8) **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah internasionalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- 9) **Tracer study** adalah salah satu bentuk studi empiris yang dapat menyediakan informasi bermanfaat untuk mengevaluasi hasil dari suatu program studi di PT melalui kinerja lulusan di masyarakat atau di tempat kerjanya, serta untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi program-programnya.
- 10) **Employer survey** adalah survey yang difokuskan kepada pengguna lulusan untuk dapat menyediakan informasi bermanfaat untuk mengevaluasi hasil dari suatu program studi di PT melalui kinerja lulusan di masyarakat atau di tempat kerjanya, serta untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi program-programnya.

#### 3.1.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Koprodi merumuskan profil lulusannya berdasarkan analisis hasil *tracer study*, *employer survey* dan perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional dan global, serta mengintegrasikan nilai-nilai PT.
- 2) Koprodi dalam merumuskan profil lulusannya, sebagaimana dimaksud dalam poin 1, wajib melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.
- 3) Koprodi merumuskan satu atau lebih profil lulusannya yang menyesuaikan dengan beban kerja jenjang pendidikan mahasiswa dan KKNI.

- 4) Profil lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi bersangkutan.
- 5) Koprodi mengevaluasi dan merumuskan kembali profil lulusannya paling tidak lima tahun sekali.
- 6) Koprodi wajib membuat SOP untuk pengembangan, implementasi dan evaluasi standard profil lulusan.
- 7) Profil Lulusan Program Studi Teknologi Pangan (PS Teknologi Pangan) adalah yang berlaku selama periode 2016 – 2021 yaitu: Peneliti bidang pangan (P) ; Konsultan bidang pangan (K); Wirausaha bidang pangan (W) dan Supervisor bidang pangan (S)

#### **3.1.5 Strategi Pencapaian Standar**

- 1) Kaprodi menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Kaprodi dan Dosen mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian profil lulusan.
- 3) Koordinator Program Studi melalui TPPMP melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan program studi.

#### **3.1.6 Indikator**

- 1) Lulusan Program Studi Teknologi Pangan yang bekerja sesuai dengan profil lulusan minimal 60%
- 2) Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya minimal 3 bulan
- 3) Tingkat dan tempat kerja minimal katagori baik

#### **3.1.7 Dokumen Terkait**

- 1) Manual Penetapan Standar Profil Lulusan
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
- 5) Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan

- 6) Pedoman Akademik Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 7) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan

### **3.1.8 Referensi**

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 8) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana

## 3.2 Standar Kompetensi Lulusan

### 3.2.1 Rasional

Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan perkembangan dunia kerja yang dinamis di era globalisasi ini mengarahkan program studi di suatu PT untuk mampu merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Di dalam Permendikbud No 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), disebutkan bahwa SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Di samping itu, SKL harus mampu mendukung standar profil lulusan yang telah ditetapkan program studi, serta visi program studi, fakultas dan Universitas Udayana. Rumusan capaian pembelajaran program studi sangat penting sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Pengembangan Standar Unud adalah standar minimum yang harus diacu oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia merujuk SN-Dikti. Standar Unud merupakan standar minimal yang harus diacu dalam pengembangan standar di seluruh program studi dan fakultas di bawah Universitas Udayana. Capaian pembelajaran di dalam SN-Dikti dibagi menjadi empat kategori, yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus. Capaian pembelajaran keterampilan umum dan sikap diatur batasan minimumnya di dalam SN-Dikti, sedangkan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh forum/asosiasi program studi sejenis, atau program studi bila belum ada forum/asosiasi, yang paling tidak mengacu pada kualifikasi KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan dari program studi tersebut. Acuan penting lainnya untuk pengembangan capaian pembelajaran kekhususan program studi adalah hasil *tracer study*, *employer survey*, analisis perkembangan dinamis dunia kerja, nilai-nilai institusi, nilai-nilai kearifan lokal (*local genius*) dan nilai-nilai global-universal.

### 3.2.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

### 3.2.3 Definisi/Istilah

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprodu)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi

- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- 6) **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- 7) **Tracer study** adalah salah satu bentuk studi empiris yang dapat menyediakan informasi bermanfaat untuk mengevaluasi hasil dari suatu program studi di PT melalui kinerja lulusan di masyarakat atau di tempat kerjanya, serta untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi program-programnya.
- 8) **Employer survey** adalah survey yang difokuskan kepada pengguna lulusan untuk dapat menyediakan informasi bermanfaat untuk mengevaluasi hasil dari suatu program studi di PT melalui kinerja lulusan di masyarakat atau di tempat kerjanya, serta untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi program-programnya.

#### 3.1.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Koprodi wajib menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- 2) Koprodi dalam menyusun SKL wajib mengikutsertakan *stakeholder* internal dan eksternal dan/atau forum/asosiasi program studi sejenis dan/atau organisasi profesi
- 3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan seperti dimaksud pada poin 1 adalah mengacu pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 dan Standar Universitas Udayana tahun 2020, sebagai berikut:
  - a. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- b. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
  - c. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus.
  - d. keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
  - e. keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
  - f. Pengalaman kerja mahasiswa seperti disebutkan pada poin a dan b adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 4) Koprodi wajib menggunakan SKL sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran program studi.
  - 5) Rumusan capaian pembelajaran seperti dimaksud pada poin 1 wajib mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang SN-Dikti, Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNi dan Standar Unud.
  - 6) Koprodi di dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan wajib mengintegrasikan nilai-nilai yang tersirat di dalam visi program studi, fakultas dan Universitas Udayana, serta dapat mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai global-universal.
  - 7) Koprodi di dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan, selain mengacu pada ketentuan-ketentuan seperti dimaksud pada poin 2, wajib melibatkan dosen, wakil mahasiswa dan tenaga kependidikan.
  - 8) Koprodi wajib membentuk tim penjaminan mutu untuk menjamin bahwa capaian pembelajaran program studi seperti dimaksud pada poin 2 dan 3 telah dikembangkan dengan baik didukung oleh standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana

dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

- 9) Koprodi wajib mengevaluasi capaian pembelajaran lulusan program studi secara periodik minimal sekali dalam lima tahun.

### **3.2.5 Strategi**

- 1) Koprodi dan Dosen menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Koprodi dan Dosen mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian standar kompetensi lulusan.
- 3) Koprodi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan program studi secara periodik dan berkelanjutan.

### **3.2.6 Indikator**

- 1) Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, minimal: 3,15
- 2) Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
- 3) Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
- 4) Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir, maksimal: 5 tahun
- 5) Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program, minimal 50%.
- 6) Tingkat serapan lulusan sesuai dengan bidang ilmunya minimal 60 %.
- 7) Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya atau mengembangkan pekerjaannya minimal tiga bulan.

### **3.2.7 Dokumen Terkait**

- 1) Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 5) Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
- 6) Pedoman Akademik Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 7) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

### **3.2.8 Referensi**



- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana

### 3.3 Standar Isi Pembelajaran

#### 3.3.1 Rasional

Arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional pada era globalisasi. Oleh karena itu, penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkelanjutan diperlukan. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di PS Teknologi Pangan FTP Unud dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan PS Teknologi Pangan FTP. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penetapan Standar Isi Pembelajaran di PS Teknologi Pangan FTP Unud dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di PS Teknologi Pangan FTP Unud harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan PS Teknologi Pangan FTP Unud dan Standar Kompetensi Lulusan PS Teknologi Pangan FTP Unud. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh PS Teknologi Pangan FTP Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka PS Teknologi Pangan FTP Unud menetapkan standar isi pembelajaran.

#### 3.3.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Isi Pembelajaran

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa,

#### 3.3.3 Definisi/Istilah

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi
- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.

#### 3.3.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Koprodi bersama Dosen wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, secara nasional dapat juga merujuk pada yang disepakati oleh forum Program Teknologi Pangan atau Asosiasi Program Studi sejenis Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), dijadikan bahan kajian program studi.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program dapat memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Koprodi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI untuk jenjang pendidikan S1 sebagai berikut.
  - a. Paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
  - b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif
- 5) Koprodi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### 3.3.5 Strategi

- 1) Koprodi dan dosen PS Teknologi Pangan menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Koprodi dan Dosen PS Teknologi Pangan mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian standar kompetensi lulusan.

- 3) Koprodi melalui TPPMP melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan program studi secara periodik dan berkelanjutan.

#### **3.3.6 Indikator**

- 1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
- 2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
- 3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- 4) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 5) Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

#### **3.3.7 Dokumen Terkait**

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
- 4) Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 5) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 6) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 7) Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
- 8) Pedoman Akademik Pembelajaran Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 9) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

#### **3.3.8 Referensi**

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana

### **3.4 Standar Proses Pembelajaran**

#### **3.4.1 Rasional**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi menyebabkan PS Teknologi Pangan FTP Unud wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Isi UU No. 12 Tahun 2012 yang terkait dengan proses pembelajaran menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh PS Teknologi Pangan FTP Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka PS Teknologi Pangan FTP Unud menetapkan standar proses pembelajaran.

#### **3.4.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Proses Pembelajaran**

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

### 3.4.3 Definisi/Istilah

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi
- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) **Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Prodi (TPMP)** adalah unsur yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi mutu program studi.
- 6) **Strategi Pembelajaran** adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan program studi, atau capaian pembelajaran pada aras mata kuliah.
- 7) **Metode Pembelajaran** adalah cara prosedural yang ditempuh untuk mengembangkan kemampuan khusus mahasiswa pada tahapan pembelajaran suatu mata kuliah berkaitan dengan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- 8) **Satuan kredit semester (sks)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa setiap minggu per semester melalui ragam metode pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan bahan kajian suatu mata kuliah

### 3.4.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Koprodi dan Dosen menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.
- 3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
  - a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

- b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  - c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  - d. Sainifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  - e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  - g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  - h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  - i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 4) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Program Studi
  - b. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c)



kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.

- c. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
  - d. RPS setiap mata kuliah yang telah tersusun, wajib dikaji atau ditelaah oleh Tim pelaksana penjaminan mutu prodi (TPPMP) dan disahkan oleh koordinator program studi.
- 5) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
  - b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
  - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
  - d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
  - e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi
  - f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (5) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode

pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada poin (5) huruf g, wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran pada pendidikan program sarjana.
- i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan, sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- j. Bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 5) huruf g, wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana.
- k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- l. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf g dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- m. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf l merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- n. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf m b), c) dan d) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi

dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.

- o. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf m merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
  - p. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf m dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- 6) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
  - b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
  - c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
  - d. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester.
  - e. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - f. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - g. Perhitungan beban belajar dalam sistem modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
  - h. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - i. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
  - j. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,15

- k. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar paling lama 4,8 tahun
- l. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi (Indek Prestasi Semester minimal 3,0) setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- m. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (6) huruf j dan k dapat dilaksanakan dengan cara:
  - (1) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
  - (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam poin (5) huruf l dan m,
- n. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf j dan k dengan cara sebagai berikut:
  - a) paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
  - b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
  - c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
    - (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
    - (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
    - (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

#### **3.4.5 Strategi**

- 1) Koordinator Program Studi mewajibkan setiap dosen menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Koprodi dan Dosen mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian standar kompetensi lulusan.
- 3) Koprodi dan Dosen mengembangkan model pembelajaran yang efektif dalam mencapai target atau capaian pembelajaran

- 4) Koordinator Program Studi dibantu TPPMP melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan program studi secara periodik dan berkelanjutan.

#### **3.4.6 Indikator**

- 1) Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman atau semua mata kuliah memiliki RPS
- 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi system memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- 4) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- 5) Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- 6) Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.
- 7) Persentase mahasiswa lulus tepat waktu minimal 50%
- 8) Indek Prestasi Kumulatif rata-rata lulusan 3 tahun terakhir minimal 3,15

#### **3.4.7 Dokumen Terkait**

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
- 5) Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 6) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 7) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 8) Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
- 9) Pedoman Akademik di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 10) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

#### **3.4.8 Referensi**

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana.

### 3.5 Standar Penilaian Pembelajaran

#### 3.5.1 Rasional

Penilaian pembelajaran adalah bagian penting untuk mengetahui sejauh mana aktivitas pembelajaran atau pengalaman belajar yang terangkai di dalam proses pembelajaran telah mampu menginternalisasikan capaian pembelajaran yang telah ditentukan pada diri mahasiswa. Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan penting oleh seorang dosen yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan kemampuan akhir yang telah ditetapkan meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sistem penilaian yang baik adalah mampu mengembangkan potensi mahasiswa dengan lebih menekankan pada penilaian formatif (*formative assessment*) sebelum dilakukan penilaian final (*summative assessment*). Di dalam sistem penilaian untuk mengembangkan potensi mahasiswa, maka *feedback* adalah unsur penting di dalam penilaian formatif.

Bagian penting lainnya dari sistem penilaian adalah kriteria, indikator dan *grading* yang jelas terhadap keberhasilan mahasiswa untuk meraih capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang telah ditetapkan. Ketiga unsur penilaian tersebut dituangkan ke dalam instrument penilaian, seperti rubrik, yang wajib diketahui oleh si pembelajar. Dengan demikian si pembelajar dapat menyusun strategi pembelajarannya dengan baik.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

#### 3.5.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

#### 3.5.3 Definisi/Istilah

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi
- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) **Prinsip penilaian edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 6) **Prinsip penilaian otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 7) **Prinsip penilaian objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 8) **Prinsip penilaian akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 9) **Prinsip penilaian transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

#### 3.5.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Koprodi menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
- 3) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a wajib mengacu pada Standar Pendidikan Unud, mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Dosen dalam melaksanakan penilaian pembelajaran wajib menggunakan prinsip penilaian seperti dimaksud pada poin 3.
- 5) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan kuisisioner.
- 6) Dosen wajib menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan ranah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, seperti berikut:
  - a. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.



- b. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 5.
  - c. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 7) Dosen atau tim dosen dalam melakukan penilaian proses setidaknya menggunakan rubrik holistik dan/atau rubrik deskriptif-analitik, dan penilaian hasil dengan bentuk portofolio, karya desain atau instrumen lainnya yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan program studi
  - 8) Dosen atau tim dosen wajib memberikan penilaian proses belajar yang memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar yang memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
  - 9) Dosen atau tim dosen wajib memberikan penilaian sikap yang memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas
  - 10) Dosen atau tim dosen dalam mekanisme penilaiannya, seperti dimaksud pada poin 2 huruf c, wajib a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
  - 11) Dosen atau tim dosen wajib melaksanakan prosedur penilaian, sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c, mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
  - 12) Dosen atau tim dosen dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, wajib menyesuaikan dengan rencana pembelajaran.
  - 13) Dosen atau tim dosen dalam melaksanakan penilaian dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
  - 14) Dosen atau tim dosen, dalam pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat), nilai angka  $\geq 80-100$ ; b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima), nilai angka  $\geq 71-79$ ; c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga), nilai angka  $\geq 65-70$ ; d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima), nilai angka  $\geq 60-64$ ; e) huruf C setara dengan angka 2 (dua), nilai angka  $\geq 55-59$ ; f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima), nilai angka  $\geq 50-54$ ; g) huruf D setara dengan angka 1 (satu), nilai angka  $\geq 40-49$ ; atau h) huruf E setara dengan angka 0 (nol), nilai angka  $\geq 0-39$ .
  - 15) Dosen atau tim pengampu wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa.
  - 16) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan

perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

- 17) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima) untuk mahasiswa program sarjana dan memenuhi etika akademik.
- 18) Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,80 (dua koma delapan puluh).
  - b. Mahasiswa dari program sarjana dinyatakan lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai IPK 2,75 (dua koma tujuh lima); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,0 (tiga koma lima nol) dengan masa studi lebih dari 5 tahun; c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi lebih dari 5 tahun; d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), waktu studi maksimum 5 tahun tidak ada nilai D; dan d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 4,00 (empat koma nol nol) dengan lama studi dengan lama studi maksimum 5 tahun, tidak pernah memperbaiki nilai
  - c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah, bagi program sarjana dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. Pimpinan Fakultas atau Program Studi wajib menyediakan dan memberikan Ijazah, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dan gelar kepada lulusan program sarjana

### 3.5.5 Strategi

- 1) Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Koordinator Program Studi dan Dosen mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian standar penilaian pembelajaran.
- 3) Koordinator Program Studi dibantu Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Prodi (TPPMP) melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran program studi secara periodik dan berkelanjutan.

### 3.5.6 Indikator

- 1) Tersusunnya instrument penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian yang ada. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, minimal: 3,15
- 2) Tercapainya penilaian pembelajaran yang edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan
- 3) Kesesuaian terhadap capaian pembelajaran lulusan program studi
- 4) Lulusan Program Studi Teknologi Pangan yang bekerja sesuai dengan profil lulusan minimal 60 %
- 5) Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya minimal 3 bulan
- 6) Mahasiswa lulus tepat waktu minimal 50%

### 3.5.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Standar Proses Pembelajaran
- 5) Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- 6) Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 7) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 8) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 9) Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
- 10) Pedoman Akademik Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 11) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran (Kartu Hasil Studi/KHS; Transkrip Nilai)

### 3.5.7 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANG STANDAR  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Penanggung jawab:

1. Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT
2. Prof Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.
3. Dr. Ir. Yohanes Setiyo, MP.
4. Ir. I Gst. Ngr. Apriadi Aviantara, MT.

Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)

1. Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.

Koordinator Prodi Teknologi Pangan :

1. Dr. Ir. Komang Ayu Nocianitri. M Arg.Sc

Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP)

Program Studi S1 Teknologi Pangan

1. Dr. G.A. Diah Puspawati, S.TP., M.Si.
2. Anak Agung Istri Sri Wiadnyani, S.TP., M.Sc.
3. Luh Putu Trisna Darmawati, S.Hut., MP